

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Rujukan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti dengan tema yang hampir sama akan dijadikan acuan bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini. Penelitian yang serupa pernah dilakukan oleh Huda dan Sawarjuwono (2013) tentang akuntabilitas pengelolaan zakat melalui pendekatan modifikasi *Action Research*. Hasil dari penelitian ini adalah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) mengalami beberapa masalah ketika melakukan akuntabilitas penghimpunan, pemberdayaan, serta pendistribusian dana zakat. Permasalahan tersebut diantaranya adanya tumpang tindih dalam program pemberdayaan antar sesama OPZ, bertentangan dengan kebijakan pemerintah dengan pemberdayaan dana zakat yang dilakukan OPZ, ketidakakuratan data mustahik, terbatasnya tenaga amil zakat yang profesional, kekurangan mitra dalam melaksanakan program, terjadinya ketidakvisioneran program pemberdayaan masyarakat yang diajukan mustahik, dan belum mendapatkan model promosi dengan biaya yang rendah.

Siskawati (2016) melakukan penelitian mengenai pemaknaan akuntabilitas masjid untuk memakmurkan masyarakat dan masjid itu sendiri. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, sedangkan metode analisis datanya menggunakan konsep pengelolaan masjid “Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid” (Sucipto, 2014). Hasil dari penelitian tersebut adalah para pengurus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Hal

tersebut dilakukan untuk memberi kepercayaan sebagai makna akuntabilitas masjid kepada masyarakat setempat. Kemakmuran masjid akan terwujud melalui hubungan dua arah antara masyarakat dan masjid.

Endang (2017) juga pernah melakukan penelitian yang serupa dengan kedua penelitian diatas dengan mengangkat penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Masjid Jamik An-Nur Sekayu. Hasil dari penelitian berbasis kualitatif ini adalah penerapan akuntabilitas belum dituangkan secara tertulis, tetapi pengelolaan keuangan sudah disepakati dan diketahui oleh para pengurus. Sedangkan transparansi laporan keuangan di masjid tersebut sudah dilakukan dengan menampilkan arus kas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan Masjid Jamik An-Nur Sekayu cukup transparan namun kurang akuntabel.

Rahman (2015) juga pernah melakukan penelitian mengenai upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan berdasarkan pada PSAK 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak seluruh OPZ yang membuat laporan keuangan sudah menerapkan PSAK 109 dan masih menerapkan laporan keuangan yang sederhana. Faktor penyebabnya adalah kesulitan penerapan yang dikarenakan kendala SDM yang dimiliki OPZ. Oleh karena itu, untuk mengatasi kesulitan tersebut, dibutuhkan pendampingan dan pelatihan untuk OPZ terkait dengan penerapan PSAK 109.

2.2. Landasan teori

2.2.1. Riset Fenomenologi

a. Fenomenologi Husserl

Fenomenologi (*phenomenology*) adalah salah satu model penelitian kualitatif yang dikembangkan oleh ilmuwan Eropa pada awal abad ke-20 (sekitar tahun 1935-an), yaitu Edmund Husserl. Weber (1864-1920) memaparkan bahwa fenomenologi adalah ilmu yang mempelajari gejala maupun fenomena yang penekanannya terletak pada metode penghayatan atau pemahaman interpretatif. Apabila seseorang menunjukkan sikap tertentu dalam bermasyarakat, maka sikap tersebut adalah sebuah realisasi dari berbagai pandangan serta pemikiran yang ada dalam kepala orang tersebut. Realitas tersebut memiliki sifat yang subyektif dan interpretatif. Dalam hal ini, riset fenomenologi berusaha memahami bagaimana suatu dunia muncul pada orang lain.

Fenomenologi juga dapat dimaknakan sebagai pengalaman yang subjektif atau pengalaman fenomenologis dan studi mengenai kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang (Husserl). Dalam arti khusus, fenomenologi juga mengacu pada penelitian terdisiplin mengenai kesadaran dari perspektif pertama seseorang. Dalam pengembangan model fenomenologi, Husserl mengawalinya dengan suatu pertanyaan, yaitu “Bagaimana suatu objek dan suatu kejadian muncul secara bersamaan dan memengaruhi keadaan manusia, dan apakah suatu fenomena yang terjadi dapat dipisahkan dari kesadaran manusia?” (Herdiansyah, 2010). Berikut ini merupakan ciri pokok yang dimiliki oleh fenomenologi ketika sedang dilakukan para peneliti fenomenologis, diantaranya:

1. Kecenderungan fenomenologis yang menantang naturalisme. Naturalisme ini yang disebut sebagai objektivisme dan positivisme, yang sudah berkembang sejak zaman *Renaissance* dalam IPTEK yang modern.
2. Kecenderungan fenomenologis dalam melakukan kepastian kognisi dapat mengacu pada apa yang dikemukakan oleh Husserl, '*Evidenz*'. Dalam hal ini, kesadaran mengenai benda itu sendiri muncul secara jelas namun berbeda dengan lainnya, serta mencakup sesuatu hal dari segi tersebut.
3. Kecenderungan fenomenologis yang tidak hanya percaya pada suatu benda dalam dunia alam dan budaya.

Para fenomenolog mengasumsikan jika kesadaran tidak terbentuk karena suatu kebetulan, melainkan terbentuk oleh suatu hal lainnya daripada dirinya sendiri (Adian, 2010). Dalam filosofi Husserl, ia menjelaskan mengenai strategi dalam 'pengamanan' kesadaran dari berbagai teori reduktivisme pada abad ke-19 dalam bentuk ilmu pengetahuan alam mekanistik, seperti *Freud*.

Usaha analisis fenomenologis adalah menguraikan ciri-ciri 'duniannya'. Fenomenologi menantang pemaknaan empirisme. Persepsi 'Fenomenologi Murni' menyebabkan ketertarikan dari hampir keseluruhan para ahli pada berbagai sumber yang tidak disadari telah mengorganisasikan kesadaran dan hanya mendeskripsikan dunia setiap orang.

Penelitian fenomenologi ini berusaha menemukan arti secara psikologis dari sebuah pengalaman individu terhadap suatu fenomena berdasarkan penelitian mendalam melalui konteks kehidupan sehari-hari terhadap subjek yang akan diteliti. Dalam memahami dan memelajarinya, maka harus didukung dengan persiapan yang matang dan komprehensif dari peneliti untuk mendapat

kepercayaan yang penuh dari subyek yang akan diteliti. Hal ini akan mengakibatkan keterdekatan dapat diperoleh dan mendukung penelitian. Selain itu, peneliti juga harus memperoleh akses dalam menemukan situasi dan tempat yang akan dilakukan penelitian, karena hal pokok dari penelitian fenomenologi ialah terdapat keterkaitan antara subjek, lokasi, dan fenomena yang dialami. Apabila salah satu dari faktor-faktor tersebut tidak disiapkan secara matang, maka hasil yang didapatkan tidak akan optimal.

Definisi fenomenologi menurut Polkinghorne (1989) adalah sebuah studi dalam memberikan gambaran mengenai arti pengalaman-pengalaman beberapa individu tentang sebuah konsep tertentu. Terkadang, sebuah fenomena tertentu dapat berpengaruh serta memberikan garis pengalaman yang unik, baik bagi suatu individu maupun sekelompok individu. Tidak hanya itu, fenomenologi juga mampu mengungkapkan pengalaman yang sifatnya massal. Creswell (1998) berpendapat bahwa model fenomenologi dalam disiplin ilmu lebih sesuai dengan ilmu psikologi atau pendekatan psikologi yang fokus pada makna pengalaman individual, meskipun ilmu sosiologi juga dapat menerapkan model fenomenologi dalam konteks kelompok atau komunal.

Filsafat transedental oleh Edmund Husserl diadopsi dari pola filsafat Kant. Filsafat transedental merupakan pola filsafat yang tidak berbicara mengenai kodrat dan sumber pengetahuan, tetapi pada syarat-syarat pengetahuan yang tidak ditemukan dalam pengetahuan, tetapi diandalkan. Pada dasarnya, Husserl berusaha untuk mengatasi dualisme subjektif-objektif. Dalam fenomenologi Husserl ini, terdapat *epoche* yang menempatkan sesuatu dalam kurung. Selain itu, Husserl juga memperkenalkan istilah baru yang berasal dari Yunani, yaitu *noema*

(tindak kesadaran) dan *noesis* (apa yang disadari). *Noema* merupakan jembatan penghubung antara kesadaran dan objek yang diarah. Sedangkan *noesis* merupakan tindak kesadaran, seperti membayangkan, memandang, dan memikirkan.

b. Fenomenologi Martin Heidegger

Martin Heidegger juga berusaha untuk melakukan transformasi fenomenologi dari Edmund Husserl yang didasarkan pada pemikiran teoritis dan kebutuhan praktis pada zamannya. Dalam fenomenologi ini, Heidegger mengaku bahwa terdapat pengaruh kental dari fenomenologi Husserl meskipun mengkritik nuansa idealisme dalam lingkup fenomenologi Husserl. Heidegger memfokuskan penyelidikan fenomenologisnya pada sebuah realitas yang lain, yaitu pada gabungan dari subjek dan objek, yang melampaui kategori dualitas. Fenomenologi Heidegger mengarah pada "*dunia manusia*". Penyelidikan ini juga mengungkapkan makna tersembunyi dari *Ada* yang melalui mengada yang dapat mempertanyakannya (*Dasein*). Maksudnya, *Ada* atau *Dasein* memiliki makna tersendiri sebelum fenomenolog menafsirkannya. Oleh karena itu, Heidegger sebagai seorang fenomenolog bertindak hanya untuk menyingkapkan makna tersebut.

Heidegger dan Husserl memiliki persamaan yaitu penolakan terhadap model kesadaran Cartesian, yaitu kesadaran secara tertutup yang menyebabkan adanya pengkultusan "*aku*" sebagai objek berpikir murni dan terpisah dari kehidupan keseharian. Heidegger mendiskripsikan fakta yang mendasar dari eksistensi manusia, yaitu sebelum seseorang berpikir tentang bagaimana dunia

sekeliling, dirinya sendiri, atau hubungan antara keduanya, ternyata seseorang tersebut telah berada di dalam dunia ini.

c. Fenomenologi Jean Paul Sartre

Secara umum, gagasan filsafat Jean Paul Sartre merupakan usaha dalam merekonsiliasi kutub subjek dan objek. Dermot Moran berpendapat bahwa fenomenologi Sartre berawal dari filsafat *Cartesian*. Motivasi pendekatan Sartre dengan filsafat *Cartesian* adalah suatu keinginan guna menghasilkan konsep-konsep terjernih dan terpilih, dan melawan kesamaran dari formulasi idealisme. Pengaruh fenomenologi Husserl tidak terletak pada metode saja, melainkan juga pada konsepsi struktur kesadaran dan *Lebenswelt*. Selain itu, pengaruh fenomenologi Husserl juga terlihat pada pemahaman Sartre tentang berbagai aktivitas atau berbagai karakter hubungan manusia dengan realitas dan dunianya.

Sartre memiliki perbedaan dengan Husserl dan Heidegger, apabila keduanya menolak filsafat Cartesian, Sartre bahkan memulai fenomenologinya dari filsafat Cartesian. Kedekatan Cartesian dan Sartre termotivasi dengan sangat sederhana, yaitu keinginan dalam menghasilkan konsep-konsep yang jernih dan terpilih dan melawan kesamaran dari formulasi idealisme. Fenomenologi Husserl memberikan pengaruh pada fenomenologi Sartre yang terletak pada penggunaan metodenya dan konsepsi tentang struktur kesadaran (intensionalitas). Selain itu, pengaruh tersebut juga tampak pada pemahaman Sartre tentang berbagai aktivitas atau karakter hubungan manusia dengan realitas dan dunianya. Sartre menganggap ada dua hal yang penting dalam fenomenologi Husserl, diantaranya pemahaman Husserl yang menempatkan kesadaran sebagai titik tolak dalam penyelidikan filsafat dan anjuran dari Husserl untuk “kembali kepada realitas itu

sendiri” merupakan bentuk yang mengarahkan pada jalan penyelidikan tanpa berbagai asumsi maupun hipotesa-hipotesa.

d. Fenomenologi Merleau-Ponty

Merleau-Ponty melakukan pengembangan fenomenologi pada sasaran yang konstan, yaitu dualisme subjek-objek. Merleau-Ponty memperluas dan mendalami fenomenologi Husserl pada arah eksistensial, seperti pada fenomenologi Heidegger dan fenomenologi Sartre. Merleau-Ponty mengembangkan deskripsi tentang dunia sebagai bidang pengalaman tempat “saya menemukan diri”. Fenomenologi Merleau-Ponty mempunyai dimensi persepsi yang menunjukkan keunggulan tubuh sebagai wahana yang mendunia. Fenomenologi ini juga akan mengajarkan bagaimana cara melihat pengalaman melalui cara yang baru, tidak sepenuhnya mengandalkan kategori-kategori padat yang membentuk reflektifnya pengalaman kita, namun mengembangkan metode dan bahasa yang memadai untuk melakukan akulturasi pengalaman pra-reflektif, khususnya dunia persepsi.

Fenomenologi Merleau-Ponty memiliki ciri-ciri dengan ketidakterpisahan subjek dan dunia. Artinya, ia memahami sisi eksistensial yang mampu membedakan persepsi dan mimpi. Merleau-Ponty memandang pada corak yang naturalistik karena pandangannya tersebut melihat manusia sebagai subjek yang terintegrasi dalam tatanan alam. Secara fundamental, keberadaannya ialah milik dunia, meskipun tidak semata-mata sebagai objek di dunia, melainkan sebagai kehadiran yang menghasilkan dunia sosial budaya. Merleau-Ponty menggambarkan bentuk naturalisme sebagai dialektika yang dilihat dari hubungan antara terjalinnya manusia dan dunia yang seolah-olah harmoni yang telah ada sebelum terbentuk.

2.2.2. Pengertian Akuntabilitas

a. Akuntabilitas secara Umum

Penilaian akuntabilitas berdasarkan watak dan sikap manusia terdiri dari akuntabilitas intern dan ekstern (Sirajuddi dkk, 1995). Akuntabilitas intern merupakan akuntabilitas secara spiritual, hal ini karena pertanggungjawaban seorang manusia adalah kepada Tuhannya. Akuntabilitas ekstern merupakan sebuah pertanggungjawaban seorang manusia kepada lingkungan secara formal (terhadap atasan) ataupun informal (terhadap masyarakat).

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban untuk memertanggungjawabkan tindakan dan kinerja seseorang/pemimpin dalam suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas memiliki kaitan yang erat dengan instrumen dalam mengontrol suatu kegiatan, khususnya dalam mencapai hasil pelayanan publik dan bagaimana penyampaian yang transparan pada masyarakat. Bagi organisasi amal dan sosial, suatu akuntabilitas sangat penting didalamnya, karena akan banyak *stakeholder* yang akan terlibat dalam organisasi ini. Hal ini menyebabkan pengelola harus mampu meyakinkan serta membuktikan bahwa mereka merupakan pihak yang dapat diberi amanah dan mampu baik lahir maupun batin dalam menjalankan tugasnya.

Akuntabilitas publik yaitu kewajiban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya, pelaporan, dan pengungkapan seluruh aktivitas atau kegiatan yang terkait penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat. Dalam hal pertanggungjawaban, akuntabilitas publik memiliki dua jenis, yaitu akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability* dan akuntabilitas vertikal (*vertical*

accountability)). Kedua jenis akuntabilitas tersebut mempunyai perbedaan subjek pertanggungjawaban, apabila akuntabilitas vertikal memiliki tanggungjawab terhadap otoritas yang lebih tinggi, maka akuntabilitas horizontal memiliki pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas dapat dikatakan baik ketika mendapat dukungan dari sistem akuntansi yang keakuratan, keandalan, dan ketepatan waktu suatu informasi.

Akuntabilitas dalam definisi tradisional merupakan istilah umum yang menjelaskan bahwa suatu organisasi maupun perusahaan telah menjalankan misi yang telah diangkat (Endahwati, 2014). Selain itu, akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu maupun penguasa yang telah diberikan amanah dalam pengelolaan sumber daya publik dan yang berkaitan dengannya guna menjawab hal-hal yang terkait bagaimana bentuk pertanggungjawabannya.

Akuntabilitas dalam kerangka hubungan keagenan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*) seringkali mengalami ketidakharmonisan. Hal ini tercermin pada perilaku oportunistik dari salah satu pihak (*agent*) yang merupakan wujud dari sifat *utilitarian*, *egoistic*, juga *materialistic*. Agen sebagai manusia memiliki perilaku yang oportunistik, cenderung mementingkan kepentingan kesejahteraan pribadinya, bukan untuk kepentingan kesejahteraan *principal*. Dalam hal inilah, maka peran akuntansi diperlukan untuk dijadikan alat pertanggungjawaban (akuntabilitas) agen kepada *principal* (Amerieska, 2009).

Prinsip-prinsip akuntabilitas menurut Effendi (2009:7) diantaranya yaitu (1) harus mampu menunjukkan bagaimana tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, (2) harus memiliki komitmen dari seorang pemimpin dan

seluruh anggota organisasi untuk melaksanakan misi supaya akuntabel, (3) harus mampu meletakkan orientasi terhadap pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, serta (4) harus merupakan sebuah sistem yang mampu menjamin konsistennya penggunaan sumber daya. Menurut Ellwood dalam Mardiasmo (2010:121), memaparkan bahwa ada empat dimensi yang seharusnya dipenuhi oleh organisasi sektor publik dalam bentuk akuntabilitasnya, diantaranya yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability for Probitiy and Legality*)

Akuntabilitas hukum memiliki kaitan dengan jaminan adanya kepatuhan pada hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam kegiatan penggunaan sumber daya publik, sedangkan akuntabilitas kejujuran memiliki kaitan dengan bentuk penghindaran dari sebuah penyalahgunaan jabatan.

2. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)

Akuntabilitas program memiliki kaitan dengan pertimbangan apakah suatu tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau mungkin tidak, dan apakah alternatif program telah dipertimbangkan sehingga memberikan hasil yang optimal namun biayanya minimal. Disamping itu, akuntabilitas program juga berkaitan dengan program yang berpacu pada strategi dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukannya pengungkapan pelaporan hasil program kegiatan organisasi, hal ini dikarenakan agar besarnya sumber daya yang terlaokasi dalam hasil yang telah terlaksana menjadi lebih transparan. Mahsun (2008:203), menjelaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam akuntabilitas program, antara lain:

- a. Terjaminnya penggunaan sumber daya yang konsisten dengan berlakunya ketentuan peraturan guna menghindari penyalahgunaan sumber daya
- b. Terdapat komitmen yang dibuat oleh pimpinan seluruh staf yang terkait dalam lahirnya suatu program

3. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)

Dalam akuntabilitas proses, harus terdapat penjelasan mengenai kesesuaian antara realisasi kegiatan dengan perencanaan awalnya, serta kegagalan dan keberhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sifat akuntabel yang ada dalam pengurus organisasi tidak hanya terletak pada tanggungjawab yang dia lakukan saja, melainkan juga terhadap kinerja organisasi secara menyeluruh.

4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

Akuntabilitas kebijakan mempunyai kaitan dengan bentuk pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat, maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Pada dasarnya, sebuah kebijakan adalah ketentuan yang seharusnya dijadikan sebagai pedoman, petunjuk, atau pegangan bagi setiap usaha dari pengurus organisasi. Bentuk akuntabilitas tidak hanya terletak pada laporan keuangan saja, tetapi juga terletak pada pertanggungjawaban terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan oleh organisasi, sebagai pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dari kegiatan pertanggungjawaban tersebut.

b. Akuntabilitas dalam Konteks Syariah

Sudut pandang akuntansi syariah terhadap akuntabilitas merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Hal ini menimbulkan besarnya perbedaan dengan tujuan dasar akuntansi konvensional. Akuntansi syariah juga memandang bahwa akuntansi seharusnya dapat berfungsi sebagai alat “penghubung” antara *entity*, *stockholders*, dan publik supaya tetap berpedoman pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syariah. Keadaan ini nantinya akan membuktikan bahwa akuntansi syariah mampu memberikan informasi-informasi akuntansi sesuai kondisi riil, tanpa adanya rekayasa dari seluruh pihak, sebagai bentuk ibadah kepada Allah, sehingga akan terwujudnya hubungan yang baik antara para akuntan, *stockholders*, dan hubungan sosial antara manusia. Hal ini dikarenakan akuntansi syariah memandang bahwa organisasi ini sebagai *enterprise theory*, dimana kelangsungan hidup suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh pemilik perusahaan (*stockholders*) saja, tetapi juga ditentukan oleh pihak lain yang turut andil, yaitu pekerja, pemasok, konsumen, dan akuntan (Adlan, 2010).

Hal yang pernah dilakukan oleh Triyuwono adalah memasukkan partisipan lain yang secara tidak langsung (*indirect participant*) untuk memberi kontribusi sebagai distribusi nilai tambah dan juga memasukkan unsur alam di dalamnya (Triyuwono, 2003). Kegiatan tersebut dapat membuktikan bahwa pemahaman akuntabilitas dalam akuntansi syariah mempunyai bentuk pertanggungjawaban yang sangat kompleks. Hal ini dikarenakan pengelola suatu organisasi atau perusahaan tidak hanya bertanggung jawab pada *stockholders* saja,

melainkan juga bertanggungjawab pada pihak lainnya yang memiliki kepentingan dengan perusahaan, bertanggung jawab kepada alam dan Tuhan, serta bertanggung jawab secara sosial,.

Dalam konteks akuntansi syariah, selain menjalankan amanah Tuhan kesempurnaan akuntabilitas juga harus dilakukan dengan *tazkiyah* (penyucian diri manusia secara terus menerus). *Tazkiyah* adalah sebuah proses yang dinamis yang berguna untuk mendorong suatu individu dan menumbuhkan sifat masyarakat melalui penyucian yang dilakukan secara terus menerus (Mulawarman, 2011). Proses *tazkiyah* ini dapat mewujudkan ketaqwaan seseorang, sehingga setiap individu menjadi lebih patuh dan tunduk selama menjalankan amanah sesuai aturan Allah.

Dalam Surat Al Baqarah ayat 282, tersirat akuntabilitas yang diwajibkan untuk dicatat dari setiap aktivitas transaksi. Pencatatan transaksi dapat mewujudkan akuntabilitas dan memberikan informasi terhadap keadaan riil pada saat itu kepada publik sebagai objek, termasuk terhadap pihak yang memiliki hak untuk memertanyakannya.

Public Interest Research Advocacy Center (PIRAC) dan *Humanitarian Forum Indonesia* (HFI) menjelaskan mengenai implementasi akuntabilitas yang baik oleh lembaga pengelola bantuan kemanusiaan. Lembaga yang dimaksud tersebut salah satunya adalah lembaga pengelola Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) harus didasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas yang telah dirumuskan oleh PIRAC. Prinsip-prinsip akuntabilitas rumusan PIRAC diantaranya adalah independensi, koordinasi, kompetensi, kemandirian, non-diskriminasi, komitmen organisasi, mekanisme umpan balik, partisipasi, transparansi, kemitraan, non-

proselitis, pembelajaran dan perbaikan, dan keberpihakan terhadap kelompok yang rentan. Prinsip rumusan PIRAC tersebut dapat dijadikan sebagai *self-assesment* untuk lembaga pengelola zakat dimana hasilnya akan menjadi acuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga tersebut. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut juga dapat digunakan oleh suatu lembaga dalam penilaian akuntabilitas kinerjanya masing-masing.

Menurut Cordery dan Morley dalam Ihsan dan Gustina, 2008, sebuah organisasi amal harus memenuhi akuntabilitas yang terdiri dari beberapa macam, yaitu akuntabilitas finansial, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas prioritas. Tujuan dari akuntabilitas finansial ialah memberikan keyakinan bahwa harta yang merupakan tanggungjawabnya akan digunakan pada tujuan yang tepat. Akuntabilitas proses memiliki tujuan guna meyakinkan bahwa penggunaan harta akan diterapkan sesuai dengan prosedur yang benar. Akuntabilitas program bertujuan meyakinkan jika kegiatan yang dilakukan organisasi efektif dan searah dengan tujuan berdiri sebelumnya. Dan akuntabilitas prioritas memiliki tujuan guna memenuhi kebutuhan pihak yang terkait dengan efektifnya sebuah organisasi.

2.2.3. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan suatu institusi yang mempunyai tugas dalam hal pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah, baik pemerintah yang membentuk seperti BAZ, maupun masyarakat yang membentuk dan mendapatkan perlindungan oleh pemerintah, seperti LAZ (Wahab & Rahim Abdul Rahman, 2011). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat didefinisikan sebagai suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan

pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan zakat memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dalam mengelola zakat dan meningkatkan manfaat zakat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dapat menanggulangi kemiskinan. Asas-asas pengelolaan zakat terdiri dari amanah, terintegrasi, kemanfaatan, kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas.

Di negara Indonesia, terdapat dua jenis organisasi pengelola zakat menurut peraturan perundang-undangan, yaitu diantaranya Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga zakat merupakan lembaga keuangan *non-profit* yang berdampak secara langsung terhadap perekonomian umat Islam. Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan suatu organisasi pengelola zakat yang pembentukannya berasal dari pemerintah. BAZNAS telah tersebar hampir pada setiap tingkatan daerah, baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. BAZNAS mempunyai fungsi yaitu menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dalam pengumpulan, pelaksanaan, pendayagunaan zakat, pendistribusian, serta menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Hasil pelaksanaan oleh BAZNAS akan dilaporkan secara tertulis pada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

Dalam melaporkan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya, BAZNAS kabupaten/kota wajib untuk menyampaikan pelaksanaan pengelolaan dana-dana tersebut pada BAZNAS provinsi dan pemerintah secara berkala. Kemudian selanjutnya, BAZNAS provinsi wajib untuk

menyampaikan laporan pelaksanaan dana ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya pada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang telah dibentuk oleh masyarakat, dimana pergerakannya terletak pada bidang pendidikan, sosial, dakwah, dan kemaslahatan umat yang bertugas mengumpulkan, dan mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat (Putri & Mustika, 2016). Dalam proses pembentukannya, LAZ diharuskan untuk mendapatkan izin dari Menteri atau pejabat yang telah ditunjuk oleh Menteri. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit oleh LAZ wajib dilaporkan pada BAZNAS secara berkala. Selanjutnya, BAZNAS wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala. BAZNAS memiliki laporan neraca tahunan yang diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS dalam membantu kegiatan pengumpulan zakat.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia memiliki dua lembaga yang memiliki yayasan yang berbeda karakteristiknya, diantaranya lembaga nirlaba dan lembaga *for profit*. Lembaga nirlaba memiliki produk yaitu nilai dan moral, sedangkan pada produk perusahaan adalah barang dan jasa. Oleh karena itu, fokus dari lembaga nirlaba bukan sama sekali mencari laba. Sumber dana lembaga nirlaba berasal dari masyarakat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kegiatan operasional dalam pencapaian visi dan misi lembaga. Apabila ditinjau dari segi tugas dan fungsi dari OPZ, telah jelas bahwasanya OPZ merupakan salah

satu dari sekian banyaknya lembaga nirlaba. Oleh karena itu, OPZ mempunyai persamaan karakteristik jika dibandingkan dengan lembaga nirlaba lainnya, diantaranya: (1) Tidak mencari laba yang bersumber dari bentuk pelayanan masyarakat yang telah menghasilkan berbagai jasa. (2) Sumber daya, baik yang berupa dana maupun barang yang diperoleh dari para donatur, dimana para donatur menaruh harapan kepada OPZ untuk mengelola donasi mereka dengan baik. (3) Perbedaan hak milik antara OPZ dengan organisasi bisnis. Hak milik dari OPZ adalah bukan milik pribadi maupun kelompok, melainkan milik seluruh umat karena sumber dayanya yang berasal dari masyarakat. Apabila OPZ telah dilikuidasi, maka kekayaan lembaga tidak dapat dibagikan kepada para pendiri.

Secara umum, laporan keuangan OPZ dibuat dengan tujuan (1) untuk melakukan penilaian terhadap manajemen OPZ ketika sedang melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; (2) untuk melakukan penilaian dari segi pelayanan atau program yang diberikan oleh OPZ dan kemampuan untuk selalu memberikan pelayanan atau program tersebut; dan (3) untuk menyajikan apakah informasi kegiatan yang dilakukan oleh OPZ telah sesuai dengan syariah Islam (Kustiawan, Teten & Widodo, 2010).

2.2.4. Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS)

a. Zakat

Muhamad, pengarang Lisan Al-Arab dalam Sudirman, mengartikan zakat (*al-Zakah*) dalam segi etimologi, yaitu sebagai kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Sesuatu yang dapat disebut *zaka* ialah apabila ia menjadi berkembang dan tumbuh, begitupun dengan seseorang yang disebut *zaka*,

ialah orang yang baik serta terpuji. Dalam Al-Quran, telah disebutkan kata-kata tersebut seperti terjemahan pada surat Asy-Syams ayat 9:

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu (zakkaha). (QS. Asy-Syams: 9)”

Taqiyuddin Abu Bakar, pengarang Kifayah Al-Akhyar, meninjau zakat berdasarkan segi terminologi fiqh, zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang ditujukan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Jumlah yang telah dikeluarkan dari kekayaan tersebut yang disebut zakat. Hal ini dikarenakan yang dikeluarkan itu dapat bertambah banyak, menjadi lebih berarti/berharga, dan dapat menghindarkan kekayaan itu dari kebinasaan.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (At-Taubah: 103).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109, mengartikan zakat sebagai sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* berdasarkan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian zakat, dan pendayagunaan zakat. Lembaga yang berwenang dalam melakukan kegiatan tersebut di Indonesia adalah lembaga pengelola zakat yang formal serta berbadan hukum, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang pembentukannya dilakukan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berasal dari masyarakat kemudian dikukuhkan oleh pemerintah.

Zakat merupakan rukun Islam yang keempat dimana zakat dijadikan sebagai sumber pendapatan untuk membantu mengatasi angka kemiskinan. Tujuan zakat berdasarkan PSAK No. 109 dapat tercapai apabila dalam pengelolaan zakat dilakukan dengan baik dan profesional (*Good Zakat Governance*). Zakat seharusnya dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, hukum, akuntabilitas, kepastian, keadilan, amanah, dan kemanfaatan. Kewajiban berzakat, berinfaq, dan bershadaqah telah mengakar kuat dalam tradisi umat Islam.

Umat Islam yang mampu memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat sesuai dengan syariat Islam. Umat Islam maupun suatu badan usaha yang mengeluarkan zakat disebut dengan *Muzakki*, sedangkan umat Islam yang berhak menerima zakat tersebut adalah *Mustahiq*. Zakat diperintahkan kepada umat muslim yang memenuhi syarat wajib zakat yang terdiri dari Islam, merdeka (bukan hamba sahaya), berkepemilikan penuh, memiliki harta yang mencapai nishab, baligh, dan memenuhi haul (Rahim & Sahrullah, 2017). Zakat memiliki syarat-syarat wajib diantaranya Islam, merdeka, mencapai nisabnya, dan cukupnya haul. Selain itu, terdapat syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau disebut sebagai objek zakat, yaitu halal, cukup nisab, berkembang, bebas dari utang, milik penuh, cukup haul, dan berlebih dalam kebutuhan pokok. Zakat mempunyai dua jenis, antara lain:

1) Zakat Jiwa/Zakat Fitrah

Zakat jiwa/zakat fitrah berdasarkan para jumbuh ulama adalah seorang muslim yang mempunyai kelebihan makanan pokok untuk dirinya sendiri dan orang yang menjadi tanggung jawabnya di malam dan pada keesokan hari

rayanya. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap umat muslim yang dilaksanakan setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan ramadhan. Pembayaran zakat fitrah yang paling baik adalah pada waktu sebelum shalat Idul Fitri. Hal ini dikarenakan apabila dibayarkan setelah shalat Idul Fitri, maka sifat zakat akan berubah menjadi sedekah. Seorang muslim wajib membayarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti istri, anak, dan pembantunya yang muslim.

2) Zakat Harta

Zakat harta merupakan zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak ditetapkan. Zakat harta dapat berupa seperti hasil laut, pertambangan, hasil ternak, pertanian, emas dan perak, hasil perniagaan, harta temuan (*rikaz*), serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing mempunyai perhitungan tersendiri.

Di dalam Al Quran, banyak ayat yang menjelaskan mengenai zakat, seperti diantaranya Q.S. Al-Baqarah : 43, Q.S. At-Taubah : 103, dan Q.S. Adz-Dzariyat :19,

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’” (Q.S. Al-Baqarah: 43);

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (Q.S. Adz-Dzariyat :19),

Selain itu, sesuai firman Allah dalam Q.S. 9:60 yang menjelaskan delapan orang yang akan menerima zakat (*mustahiq*) adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, *muallaf* (orang yang pertama kali masuk Islam), *gharim*

(orang yang terlilit hutang), *amil zakat*, *hamba sahaya* (budak yang tidak memiliki harta dan ingin merdeka), *ibnu sabil* (orang yang sedang merantau), dan *fi sabilillah* (orang yang sedang memerjuangkan agama Islam).

Apabila seseorang menunaikan zakat, maka ia akan memperoleh manfaat, yaitu: (1) Sifat bakhil dan kikir dalam jiwa akan terhapus dan menjadi bersih/suci. (2) Memperbaiki kedudukan masyarakat, baik dari segi material maupun moral, karena dengan adanya distribusi zakat, dapat menciptakan suatu integrasi masyarakat yang nantinya membuat persaudaraan sesama muslim/muslimah semakin kuat. (3) Salah satu penyebab turunnya rahmat Allah SWT. (4) Dapat menjadi kekuatan baik dari segi sistem ekonomi Islam maupun keamanan, selain itu juga sekaligus mejadi stabilitator dalam kehidupan sosial.

b. Infak

Infak berasal dari akar kata : *Nafaqa* (Nun, Fa', dan Qaf), yang berarti keluar. Dari akar kata ini, lalu muncul istilah *Nifaq-Munafiq*, yang memiliki arti orang yang keluar dari ajaran Islam. Kata (infak), yang huruf akhirnya mestinya "*Qaf*", masyarakat Indonesia mengubahnya menjadi "*Kaf*", sehingga menjadi (infak) (Hafidhuddin, 2003). Lebih lanjut berdasarkan terminologi syariat, infak adalah suatu kegiatan mengeluarkan sebagian hartanya atau pendapatan (penghasilan) untuk kepentingan yang dianjurkan dalam agama Islam.

Pengertian infak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemashlahatan umat bersama. Kegunaan dari infak adalah untuk mengeluarkan sebagian kecil harta demi kesejahteraan umum dan merupakan suatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan manusia.

Berbeda dengan zakat yang mempunyai nisab, infak tidak mengenal *nisab*. Selain itu, penerima zakat (*mustahiq*) terdiri dari 8 asnaf (golongan), sedangkan infak tidak dapat diberikan kepada siapapun itu, misalnya diberikan untuk kedua orang tua atau anak yatim.

Infak terdiri dari dua jenis, diantaranya infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib merupakan infak yang terdiri dari zakat dan nazar, dimana bentuk serta jumlah pemberiannya sudah ditentukan. Sedangkan *Nazar* merupakan sumpah atau janji yang akan dilakukan pada suatu masa mendatang. Menurut Qardhawi dalam Sri Nurhayati dan Wasilah (2015), nadzar ialah suatu hal yang makruh. Meskipun begitu, apabila seseorang telah mengucapkannya, maka tetap harus melakukannya sepanjang hal tersebut dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jika seseorang telah bernadzar tetapi tidak melakukannya, maka ia dapat dikenakan denda/kafarat. Infak sunnah adalah infak yang dilaksanakan oleh seorang muslim guna mencari ridha Allah. Infak sunnah ini dapat dilaksanakan dengan bebrbagai cara dan bentuk. Misalnya, memberi makanan bagi orang yang tertimpa sebuah bencana.

Dalam pandangan Islam, infak adalah ibadah yang sunnah karena mengamalkan sebagian harta untuk suatu hal yang mulia dan ditujukan kepada kemaslahatan umat Islam. Infak juga termasuk salah satu perbuatan yang sangat berkesan dalam kehidupan manusia guna mencapai kebahagiaan hidup, baik didunia dan diakhirat. Menurut Fadhullah dalam Inoed dkk, infak adalah mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain dengan rasa yang ikhlas dan semata-mata karena Allah. Dengan kata lain, infak adalah harta yang telah dikeluarkan oleh badan usaha

maupun seseorang di luar zakat untuk kemaslahatan umat. Dalam Al Quran, terdapat perintah yang mendasari pelaksanaan infak, yang terjemahannya,

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Baqarah: 195).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa infak memiliki dua dimensi, yaitu (1) infak diwajibkan secara bersama-sama dan (2) infak sunnah yang bersifat sukarela. Perbedaan infak dengan zakat hanya terletak pada waktu pengeluarannya saja. Zakat memiliki batasan dan musiman, sedangkan infak dapat dilakukan/diberikan secara terus menerus tanpa batas atau yang bergantung dengan keadaan. Infak mempunyai dampak yang sangat besar bagi mustahiq. Seseorang yang memiliki kelebihan harta untuk melakukan infak merupakan anjuran yang sangat baik oleh Allah, karena seseorang tersebut membelanjakan hartanya di jalan Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al Baqarah ayat 195 yang artinya:

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.(Q.S. Al Baqarah: 195).”

c. Shadaqah

Shadaqah merupakan kegiatan mengeluarkan harta atau non harta oleh suatu badan usaha atau seseorang diluar zakat demi kemaslahatan umum. Shadaqah berasal dari kata shadaqah yang artinya benar dan bisa dipahami, dengan memberikan

atau mendermakan sesuatu kepada orang lain. Dengan kata lain, shadaqah ialah terwujudnya sebuah ketaqwaan dan keimanan seseorang, dimana seseorang yang gemar bersedekah ialah orang yang benar pengakuan imannya.

Berdasarkan syariat Islam, shadaqah memiliki arti yang hampir sama dengan infak, termasuk dari segi hukumnya dan ketentuan-ketentuab. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada bendanya saja. Shadaqah mempunyai makna yang lebih luas dari sekadar material. Oleh karena itu, apabila seseorang mempunyai harta yang lebih, maka Allah sangat menganjurkan mereka untuk berinfak atau bershadaqah. Apabila infak terkait pada sebuah materi, maka shadaqah terkait pada materi maupun non materi, baik dalam bentuk pemberian benda atau uang, menahan diri dari perbuatan buruk, tenaga atau jasa, mengucapkan tahmid, takbir, tahlil, hingga hal yang sangat sederhana yaitu tersenyum kepada orang lain secara ikhlas.

Dimensi yang dimiliki oleh shadaqah sebenarnya lebih luas daripada infak, karena shadaqah memiliki tiga pengertian utama, antara lain:

- 1) Shadaqah adalah memberikan sesuatu pada fakir, miskin, yang membutuhkan tanpa mengharap imbalan (*azzuhaili*), namun mempunyai sifat yang sunnah,
- 2) Shadaqah bisa berupa zakat, karena dalam beberapa teks Al Quran dan As Sunnah, tertulis sebuah shadaqah, padahal yang dimaksud adalah *zakat*.

“Sesungguhnya zakat-zakat itu adalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat..... (QS 9:60)”.

Pada ayat tersebut, “*zakat-zakat*” diungkapkan dengan lafal “*ash shadaqah*”.

Selain itu, juga terdapat sabda Nabi SAW kepada Mu’adz bin Jabal RA ketika dia diutus Nabi ke Yaman:

“... beritahukanlah kepada mereka (Ahli Kitab yang telah masuk Islam), bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang fakir miskin di antara mereka...” (HR Bukhari dan Muslim).

Pada hadist tersebut, “zakat” diungkapkan dengan lafal “*ash shadaqah*”

3) Shadaqah merupakan sesuatu yang *ma'ruf* (benar dalam pandangan syariah). Pengertian ini yang akan membuat definisi terhadap shadaqah menjadi lebih luas, hal ini sesuai hadist Nabi Muhammas SAW, “*Setiap kebajikan, adalah shadaqah*” (HR Muslim)

Setiap umat muslim wajib memahami bahwa shadaqah merupakan keseluruhan amal dan kebaikan yang mereka lakukan untuk menciptakan suatu kesejahteraan umat manusia, termasuk juga untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan Illahi untuk mendapatkan hidayah dan ridha dari Allah SWT. Dari Abu Dzar, Rasulullah bersabda:

“Jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri, dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah” (HR. Muslim).

Kata Shodaqoh, disebut dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103, yang terjemahannya yaitu:

“Ambillah (himpunlah, kelola) dari sebagian harta mereka sedekah/zakat; dengan sedekah itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan berdoa untuk mereka, karena sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka; dan Alloh Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”

Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dan Abu Dzar, Rasulullah menyatakan:

"Jika tidak mampu bersedekah dengan harta, maka membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri, atau melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adakah sedekah".

Dalam hadist ini, Rasulullah telah memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu kepada orang kaya yang banyak bershadaqah dengan hartanya, beliau bersabda:

"Setiap tasbih adalah shadaqah, setiap takbir shadaqah, setiap tahmid shadaqah, setiap amar ma'ruf adalah shadaqah, nahi munkar shadaqah dan menyalurkan syahwatnya kepada istri shadaqah". (HR. Muslim)

2.2.5. Laporan Keuangan Masjid

Laporan keuangan adalah sebuah alat pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan yang dilaksanakan para pengurus masjid untuk masyarakat sebagai penyumbang dana terhadap penggunaan untuk pelaksanaan program yang dibentuk oleh masjid. Laporan keuangan masjid berfungsi sebagai penegak prinsip transparansi dan akuntabilitas, mengetahui potensi dana yang dimiliki oleh masjid. Dalam menyusun laporan keuangan masjid terdapat prinsip-prinsip umum yang sebaiknya mencakup *dziqqoh* (sebaik-baiknya), nilai-nilai amanah (dapat dipercaya), *tibyan* (transparan), *tauqit* (berkala), serta adil dan netral,. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan (*completeness, timeliness, verifiability, understandability*), maka masjid sebaiknya mampu untuk mengikuti standar akuntansi yang berlaku umum bagi seluruh organisasi nirlaba di Indonesia, yaitu PSAK 45.

Berdasarkan PSAK No. 45, sebuah laporan keuangan memiliki tujuan utama yaitu menyediakan informasi yang relevan sebagai pemenuhan kepentingan

para penyumbang, kreditur, anggota organisasi, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya untuk organisasi nirlaba. Laporan keuangan juga dapat dikatakan sebagai alat yang sangat penting untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah tercapai oleh suatu perusahaan yang terkait (Munawir, 2010). Oleh karena itu, dengan adanya laporan keuangan, maka diharapkan dapat membantu para pengguna (*users*) ketika membuat keputusan ekonomi yang sifatnya finansial. Sesuai dengan PSAK No 45 tahun 2011 tentang Organisasi Nirlaba, bahwasanya organisasi nirlaba diharuskan membuat laporan keuangan dan melaporkannya kepada para pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, masjid sebagai organisasi nirlaba berhak dan diharuskan untuk membuat laporan keuangan yang akuntabel dan melaporkan pada pemakai laporan keuangan lembaga masjid.

Laporan keuangan entitas nirlaba memiliki sasaran utama yaitu dengan memberikan informasi pada penyedia sumber daya, pada periode berjalan dan pada saat mendatang, dan berbagai pihak lain yang berkepentingan untuk melakukan pengambilan keputusan yang rasional dalam mengalokasikan sumber daya kepada entitas nirlaba (Zoelisty, 2014). Lembaga masjid adalah salah satu organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang keagamaan. Pada organisasi nirlaba seperti masjid, penggunaan laporan keuangan dapat diterapkan untuk:

1. Membantu pengurus masjid dalam menentukan perancangan program baru atau mengurangi program-program yang kurang efektif
2. Membantu manajer dalam membuat anggaran
3. Pergantian kepengurusan diputuskan atas rekomendasi dari penanggungjawab organisasi

4. Membantu *stakeholder* dalam mengetahui kinerja organisasi telah memadai atau tidak.

Dalam konteks organisasi masjid, Ayub dalam Halim (2013) menjelaskan bahwa keuangan masjid meliputi cara-cara dalam pengumpulan dana, pengelolaan, sumber pendanaan, dan pertanggungjawaban dana masjid. Sumber dana yang didapatkan oleh masjid berasal dari masyarakat dalam bentuk infak atau shadaqah. Selain itu, tentunya masjid juga harus dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan format dalam PSAK No. 45. Para pengelola masjid juga membutuhkan keakuratan sistem pelaporan keuangan masjid, terutama yang berkaitan dengan (1) keadaan dan kondisi harta kekayaan serta keuangan masjid; (2) keadaan dan kondisi para jamaah masjid; (3) dan informasi-informasi yang akan dibutuhkan terkait dengan kepentingan masjid. Hal ini akan berguna mempertanggungjawaban kepada para jamaah masjid dan pengurus masjid.

Sebagian besar sumber pendanaan yang terjadi didasarkan atas ketentuan dasar syariah serta sesuai ajaran agama Islam. Namun demikian, PSAK No 45 tidak secara langsung untuk dapat diterapkan pada lembaga masjid. Dalam penyusunan laporan keuangan masjid juga harus mempertimbangkan perlakuan akuntansi untuk akun-akun khusus atas transaksi yang didasarkan pada kaidah syariah khususnya akuntansi zakat dan infak/sedekah yang peraturannya telah diatur dalam PSAK No 109. Tujuan yang dimiliki oleh PSAK No. 109 adalah penyajian, pengakuan, pengaturan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi atas zakat, infak, dan shadaqah. Laporan keuangan badan amil zakat akan menjadi sebuah media komunikasi yang menghubungkan antara lembaga amil dengan

berbagai pihak. Hal ini dikarenakan laporan keuangan ZIS adalah suatu bentuk pertanggungjawaban operasional dari masing-masing lembaga amil, yaitu kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana ZIS. Agar laporan keuangan tersebut menjadi akuntabel dan transparan, maka setiap laporan keuangan harus mengikuti standar akuntansi yang mengatur tentang hal tersebut.


Penyusunan laporan keuangan lembaga amil ZIS mengacu pada PSAK No 109. Namun, jika terdapat hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109, maka diperbolehkan untuk menggunakan PSAK terkait dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Disamping itu, laporan keuangan yang disebutkan dalam PSAK 109 juga diharuskan bahwa seorang amil yang membuatnya, laporan keuangan tersebut terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Apabila hal tersebut dibandingkan dengan PSAK No 45, maka akan terdapat beberapa perbedaan komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh lembaga masjid (Andriana dkk, 2017). Hal ini mengingatkan bahwa masjid merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba yang menjalankan setiap kegiatan dan transaksi berbasis syariah, maka diperlukannya kombinasi PSAK No 45 dan PSAK No 109 dalam laporan keuangan masjid.

Implementasi dari PSAK 109 adalah kegiatan yang menerapkan segenap tenaga serta pikiran dalam mengikuti pedoman dari Ikatan Akuntan Indonesia mengenai akuntansi zakat, infak, dan shadaqah. Dengan diterapkannya PSAK 109 pada penyusunan laporan keuangan masjid, maka diharapkan agar laporan keuangan tersusun secara baik serta sesuai standar yang berlaku di Indonesia, meskipun pada umumnya PSAK 109 diterapkan pada badan-badan amil zakat.

Semakin baiknya penerapan atas PSAK 109 yang dilaksanakan, maka kualitas laporan keuangan lembaga masjid yang dihasilkan juga akan semakin baik.

2.3. Kerangka Pikir

Dengan menggunakan sebuah kerangka pikir, maka dapat menjadi salah satu cara untuk menyederhanakan pola pikir penulis dalam melaksanakan penelitian ini, berangkat dari latar belakang hingga hasil penelitian. Maka, model kerangka pikir yang telah dibuat penulis sebagai berikut:



Gambar 2.1 Gambar Kerangka Pikir

Sumber: Peneliti

Dengan menggunakan analisis metode deskriptif, peneliti akan menjelaskan bagaimana cara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam mengelola dana Zakat, Infak dan Sedekah pada UPZ BAZNAS Petrokimia yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas. Selain itu, juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi serta akuntabilitas yang diatur oleh akuntansi syariah.